



## Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sukowono

Ahmad Yasir<sup>1\*</sup>, Muhammad Fajar Ghazali<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi, Nama Institusi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember  
<sup>1\*</sup>ay2735898@gmail.com, <sup>2</sup>Fajarghazali71@gmail.com

### Info Artikel

**Masuk:**

22 Nov 2023

**Diterima:**

28 Nov 2023

**Diterbitkan:**

1 Januari 2024

**Kata Kunci:**

Pengembangan,  
BUMDES,  
Sukowono

### Abstrak

Badan Usaha Milik Desa sebagai instrumen otonomi desa maksudnya adalah untuk mendorong pemerintah desa dalam mengembangkan potensi desanya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa, sedangkan sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat yakni dengan melibatkan masyarakat didalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa serta sebagai sebuah program yang dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Cara kerja Badan Usaha Milik Desa adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa. Badan Usaha Milik Desa merupakan sebuah lembaga yang hadir di tengah masyarakat yang sudah berbadan hukum. Lahirnya Badan Usaha Milik Desa didasari oleh undang-undang dan peraturan-peraturan diantaranya:

1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 87 sampai dengan 90.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran badan Usaha Milik desa Pasal 23 (1) BUMDesa dapat menjalankan bisnis keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa. (2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Kemudian dengan adanya landasan hukum tersebut, maka desa dapat membentuk badan usaha milik desa yang disebut Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa adalah sistem kegiatan perekonomian masyarakat dalam skala mikro desa yang dikelola oleh masyarakat bersama pemerintah desa dan pengelolaannya terpisah dari kegiatan pemerintahan desa. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya dibentuk dengan mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di bidang ekonomi. Pendirian Badan Usaha Milik Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa. Program BUMDES merupakan nawa kerja (agenda prioritas) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi dengan nama agenda yaitu Pembentukan dan pengembangan 5.000 BUMDES. BUMDES di definisikan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lain yang secara luas untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat desa.

## PENDAHULUAN

Negara Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berhasilnya program-program tersebut. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah yang terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan

menjalankan mesin ekonomi di pedesaan (Ridwan *et al.*, 2019). Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian. Untuk mewujudkan desa yang mandiri, maka diperlukan sumber pendapatan bagi desa yang berasal dari desa tersebut. Kemandirian yang dimaksud adalah proses yang dilakukan pemerintah desa bersama masyarakat untuk melakukan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sesuai kemampuan yang dimiliki. Dalam mendorong pembangunan ditingkat desa, pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola daerahnya secara mandiri, salah satunya adalah melalui lembaga ekonomi yang berada ditingkat desa yakni Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes (Coristya, 2016).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes diharapkan mampu menstimuli dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Asset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap peningkatan perekonomian desa, Menurut (Seyadi, 2003) bahwa untuk pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa dan membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

Substansi dan filosofi BUMDes harus dijiwai dengan semangat kebersamaan dan *self help* sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelebagaannya. Pada tahap ini, BUMDes akan bergerak seiring dengan upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli desa, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat dimana peran BUMDes sebagai institusi payung dalam menaungi. Upaya ini juga penting dalam kerangka mengurangi peran *free-rider* yang seringkali meningkatkan biaya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat melalui praktek *rente* (Nurcholis, 2011).

Salah satu produk unggulan BUMDES Sukowono adalah UMKM. Pemilihan jenis usaha BUMDES ini dikarenakan di Desa Sukowono banyak sekali masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang. Dan tak jarang bahkan ada yang sampai berjalan pada acara-acara besar yang ada di beberapa wilayah di daerah sekitar Sukowono.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pelaksanaan pengelolaan BUMDES Sukowono di Desa Sukowono Kabupaten Jember dan cara meningkatkan pengembangan usaha BUMDES Sukowono di Desa Sukowono Kabupaten Jember.

## METODE

### Tahapan Pengabdian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Polewali Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif terhadap fenomena sosial yang sedang terjadi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2011) teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, studi kepustakaan (*Library Research*), dan penelusuran data online.

Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan secara cermat dimana data diseleksi menggunakan teknik analisis data deskriptif yaitu data-data yang telah dihimpun dan dikumpulkan baik primer maupun sekunder, kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban masalah yang diteliti. Pengolahan data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Sementara itu kredibilitas data dalam penelitian ini dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi data, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan mengadakan *member check*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Pengertian BUMDES

Badan Usaha milik Desa yang mana Badan Usaha ini memiliki tugas untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi serta potensi sumberdaya manusia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa setempat. Badan Usaha milik Desa ini Sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa ini sebagai wadah yang dilakukan secara bersama-sama antar desa lain tanpa kehilangan eksistensi masing-masing. Diharapkan kebersamaan akan memunculkan kekuatan baru yang menjamin keberlangsungan dan pengembangan unit-unit usaha yang didirikan di Badan Usaha Milik desa Bersama Kranggan. Pembentukan BUMDES ini dimulai sejak tahun 2021 dan dapat dibilang masih cukup baru, produk yang diproduksi di BUMDES saat ini masih memproduksi batik dan ditempat produksi tidak hanya ada produksi tapi juga mengadakan workshop untuk umum, pelatihan yang dilakukan secara rutin satu minggu sekali dan untuk pemesanan dikerjakan oleh beberapa orang yang dipekerjakan adalah ibu-ibu warga sekitar tempat produksi batik tulis tersebut. Tujuan dari

BUMDES untuk meningkatkan kemajuan perekonomian masyarakat sekitar dengan memajukan batik tulis. Dalam pelaksanaan kebijakan di BUMDES yang menjadi pergantian dari program pemerintah yaitu PNPM Mandiri perdesaan.

#### b. Peran BUMDES

Keberadaan BUMDES di desa Sukowono diharapkan mampu berperan dan memberikan kontribusi pada masyarakat desa Sukowono, meskipun BUMDES ini masih terbilang cukup baru berdiri namun dengan adanya BUMDES pemerintah desa mengharapkan masyarakat dapat bergabung dalam pembelajaran membuat batik dan belajar untuk memasarkan produk batik tulis tersebut. BUMDES menjadi perantara antara komoditas yang dihasilkan warga pada pasar yang lebih luas sehingga BUMDES dapat meningkatkan perekonomian desa. Untuk meningkatkan perkembangan kewirausahaan desa, yang dimana kewirausahaan desa menjadi strategi dalam mengembangkan dan pemberdayaan masyarakat desa. Perekonomian masyarakat juga terbantu dengan adanya pasar UMKM tersebut, yang apabila produk yang terjual lebih banyak maka akan berdampak komunitas penduduk serta masyarakat yang ada disekitar BUMDES bisa juga mendapatkan keuntungan karena banyaknya orang yang datang ke BUMDES.

#### c. Strategi Pengembangan BUMDES Sukowono

Badan usaha milik desa yang dimiliki desa Sukowono mempunyai anggota yang solid dalam pelaksanaan pasar UMKM, sehingga hambatan yang dialami bisa diatasi dan dikendalikan dengan baik, dalam pelaksanaan pasar umkm dilakukan oleh sebagian warga sekitar untuk mengurangi pengangguran dan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian mereka. Strategi pengembangan yang dilakukan oleh BUMDES Sukowono untuk mensejahterakan masyarakat dan tetap memajukan yaitu dengan mulai mempromosikan di sosial media seperti di Instagram dan shopee, facebook, Tokopedia karena selama adanya wabah tingkat masyarakat dalam menggunakan sosial media sangat tinggi dibanding dengan sebelumnya, adanya hal tersebut membuat mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Dengan mempromosikan pasar umkm ke media sosial merupakan peluang yang besar untuk mencoba memasukkan umkm kedalam media sosial dengan begitu akan lebih banyak yang menjangkau, selain pemasaran lewat online. Strategi merupakan hal penting bagi kelangsungan hidup dari suatu perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yang efisien, perusahaan harus bisa menghadapi setiap masalah yang timbul. Strategi merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan dalam pengembangan konsep mengenai strategi yang terus memiliki perkembangan. Menurut Pearce II dan Robinson (2008:2), strategi adalah rencana berskala besar, dengan orientasi masa depan, guna berinteraksi dengan kondisi persaingan untuk mencapai tujuan perusahaan dari definisi tersebut, yang dapat disimpulkan bahwa pengertian dari strategi adalah sebuah tindakan proses perencanaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan melakukan hal-hal yang bersifat terus menerus sesuai keputusan bersama dan berdasarkan sudut pandang kebutuhan pelanggan. Dan menurut Stone, Freeman dan Gilbert, Jr (1995), konsep strategi dapat didefinisikan berdasarkan dua perspektif yang berbeda yaitu dari perspektif apa yang suatu organisasi atau Lembaga ingin lakukan dan dari perspektif apa yang organisasi akhirnya lakukan. Perspektif yang pertama, strategi dapat didefinisikan sebagai program untuk organisasi atau Lembaga dan mengimplementasikan misinya, sedangkan yang kedua, strategi didefinisikan sebagai pola tanggapan atau respon organisasi terhadap lingkungannya sepanjang waktu.

## KESIMPULAN

Strategi merupakan hal penting bagi kelangsungan hidup dari suatu perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yang efisien, perusahaan harus bisa menghadapi setiap masalah yang timbul. Strategi merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan dalam pengembangan konsep mengenai strategi yang terus memiliki perkembangan.

Dengan melakukan strategi yang telah disusun dapat membantu masyarakat membuat batik tulis hal tersebut dapat mengembangkan potensi dan bakat untuk warga sekitar, dengan mengembangkan produk usaha dengan melalui kegiatan pembelajaran pembuatan batik menjadikan warga desa kranngan terampil dan bisa membuka peluang untuk lapangan pekerjaan.

Pengertian dari strategi adalah sebuah tindakan proses perencanaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan melakukan hal-hal yang bersifat terus menerus sesuai keputusan bersama dan berdasarkan sudut pandang kebutuhan pelanggan. Dan menurut Stone, Freeman dan Gilbert, Jr (1995), konsep strategi dapat didefinisikan berdasarkan dua perspektif yang berbeda yaitu dari perspektif apa yang suatu organisasi atau Lembaga ingin lakukan dan dari perspektif apa yang organisasi akhirnya lakukan. Perspektif yang pertama, strategi dapat didefinisikan sebagai program untuk organisasi atau Lembaga dan mengimplementasikan misinya, sedangkan yang kedua, strategi didefinisikan sebagai pola tanggapan atau respon organisasi terhadap lingkungannya sepanjang waktu.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya pengabdian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fandy, Tjiptono, 2008. *Strategi pemasaran*. Yogyakarta: CV. Andi Offest  
Pedesaan Kementerian Desa, PDTT Republik Indonesia.  
Herry, Kamaroesid. 2016. *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Bumdes*. Jakarta: Mitra Wacana Media  
Adawiyah, Robiatul. 2018. "*Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Aspek Modal Sosial*



(Studi pada BUMDes Surya Sejahtera, Desa Kedung Turi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo)". Jurnal Administrasi Negara, Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol.6 No.3, September-Desember 2018. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. <http://www.dpr.go.id>. (Diakses pada tanggal 26 Mei 2021).

Hasan, Amir dan Gusnardi. *Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pembangunan perekonomian*. Pekanbaru: Taman raya, 2018.

Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007.

Pariyanti Eka, Susiani Fitri.2019. *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Nelayan Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur*. Jurnal Fidusia Volume 2 Nomor 2 November 2019

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, 32. <http://binapemdes.kemendagri.go.id> (Diakses pada tanggal 21 Oktober 2023).

Ahmad Tanzeh. (2009). *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.

Sugiyono.(2009). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Azwar, Saifuddin, (2004) *Metode Penelitian*, Yogyakarta:Pustaka pelajar

Husein, Umar. 2004. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada

Kartasmita, G. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. (Jakarta: Cides).

Muslim, A. (2020). *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*. (Yogyakarta: Samudra Biru).